



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan perizinan ditujukan untuk menyederhanakan prosedur dan memudahkan pemohon izin dalam memperoleh izin, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa peraturan daerah baru yang mengatur tentang pajak daerah, Retribusi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan, maka Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2010 perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 / MENKES / PER / X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 / MENKES /SK/X/2002;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
27. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES / PER / V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 / MENKES / PER / III/2007 tentang Apotik Rakyat;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/Per/9/2009;
33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
40. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
41. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
42. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;
43. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
44. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
45. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
46. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Wisata;

47. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
48. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
49. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 / MENKES / PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
60. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2009;
61. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima [PKL] (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri E);
62. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2011;
63. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 02, Seri E)

64. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
65. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
66. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
67. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
68. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 14);
69. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin mendirikan bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 30);
70. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
71. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
72. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
73. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan pedagang kaki Lima (PKL) [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 08 Seri E];
74. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 64];
75. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 44];
76. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 40];

77. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 56];
78. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 63];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPPT adalah lembaga teknis daerah yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk perizinan dan non perizinan secara terpadu.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Kota Pasuruan.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin dan non izin.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dalam bentuk Keputusan atau surat izin.
12. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.

13. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
14. Pelayanan Paralel adalah penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin dan non izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
15. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Walikota kepada kepala BPMPPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
17. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung pelayanan perizinan.
18. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
19. surat izin adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Ka BPMPPT atas nama Walikota kepada setiap orang/badan hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi perizinan.
20. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD teknis terkait perizinan yang berisi keterangan tentang keadaan/kegiatan usaha setiap orang/badan hukum berdasarkan data-data autentik yang dilampirkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan BPMPPT untuk menerbitkan izin.
21. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang bertugas untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek izin dan non izin sebelum dokumen diterbitkan.
22. Prosedur Tetap atau *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah instruksi tertulis yang terperinci, merupakan urutan langkah-langkah proses penyelesaian setiap jenis izin dan non izin sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin pelayanan.
23. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
24. Sistem Informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 2

pelayanan perizinan di Daerah diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Asas Penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah :

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan perizinan;
- b. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- e. kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- f. efisien, yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- g. efektif, yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- h. keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- i. profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan sesuai dengan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- j. berwawasan lingkungan, yaitu pemrosesan perizinan yang dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi;

- d. meningkatkan kualitas pelayanan;
- e. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
- f. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- g. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan izin yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan;
- c. berkurangnya konflik dan sengketa hukum; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Subjek perizinan adalah orang pribadi, kelompok usaha dan/atau badan hukum.
- (2) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang :
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Setiap perizinan didalamnya memuat :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin/non izin;
- b. dasar hukum pemberian izin/non izin;
- c. subjek izin/non izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- e. Pemberian alasan penerbitan izin/non izin; dan
- f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Pasal 8

Jenis penyelenggaraan P2T meliputi sektor-sektor :

- a. perencanaan dan pembangunan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. surat izin prinsip pemanfaatan ruang;
 2. izin lokasi; dan
 3. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT).
- b. penanaman modal, dengan rincian sebagai berikut:
 1. surat izin prinsip penanaman modal;
 2. surat izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. surat izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. surat izin usaha perluasan;
 5. surat izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*Merger*);
 6. surat izin usaha perubahan;
 7. pendaftaran penanaman modal.
- c. kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. surat izin praktek [SIP]dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 2. surat izin kerja bidan [SIKB] pada sarana pelayanan kesehatan;
 3. surat izin praktek bidan (SIPB) perseorangan dan/atau berkelompok;
 4. surat izin praktek perawat [SIPP] perseorangan dan/atau berkelompok;
 5. surat izin apotek [SIA];
 6. surat izin apotek rakyat/toko obat;
 7. surat izin praktik apoteker (SIPA) bagi apoteker penanggung jawab/apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 8. surat izin kerja apoteker (SIKA) bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran;
 9. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasiiiiitas kefarmasian;
 10. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) pada sarana pelayanan kesehatan;
 11. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) perseorangan dan/atau berkelompok;
 12. surat izin praktek terapi wicara [SIPTW] pada sarana pelayanan kesehatan;
 13. surat izin praktek terapi wicara [SIPTW] perseorangan/ berkelompok;
 14. surat izin optikal/laboratorium optikal;
 15. surat izin pembaharuan optikal/laboratorium optikal;
 16. surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
 17. surat izin kerja radiografer (SIKR);
 18. surat izin operasional sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
 19. rekomendasi peningkatan kelas rumah sakit;
 20. rekomendasi rumah sakit kelas B;

21. izin klinik Utama/Pratama;
 22. rekomendasi penyelenggaraan rehabilitasi medis penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA [narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya];
 23. izin mendirikan lembaga rehabilitasi medis [lembaga tertentu] penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA [narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya];
 24. izin pelayanan radiologi diagnostik;
 25. izin operasional pemberantasan hama;
 26. surat terdaftar pengobat tradisional; dan
 27. surat izin pengobat tradisional
- d. pekerjaan umum, dengan rincian sebagai berikut:
1. izin mendirikan bangunan (IMB), termasuk:
 - a) perubahan fungsi IMB;
 - b) pemecahan IMB;
 - c) balik nama IMB;
 - d) duplikat IMB;
 - e) legalisir IMB; dan
 - f) pemutihan IMB;
 2. surat izin usaha jasa konstruksi;
 3. surat izin penebangan pohon dan pemindahan taman;
 4. surat izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan;
 5. surat izin pemakaian kekayaan daerah irigasi;
 6. surat izin pengambilan air tanah;
 7. surat izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan atau pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon;
 8. rekomendasi rancang bangun reklame; dan
 9. surat izin pemakaian Taman Kota.
- e. Perhubungan, komunikasi dan informasi, dengan rincian sebagai berikut:
1. surat izin usaha menara telekomunikasi;
 2. surat izin trayek baru angkutan antar kota dalam Provinsi Jawa Timur (bus);
 3. surat izin trayek/operasi perpanjangan masa berlaku Keputusan Izin Trayek (bus);
 4. surat izin trayek/operasi penambahan armada/frekuensi pelayanan (bus/angkutan antar jemput/sewa);
 5. surat izin trayek perubahan trayek (bus/ angkutan antar jemput/sewa);
 6. surat izin trayek pengalihan kepemilikan (bus/angkutan antar jemput/sewa);
 7. surat izin trayek penggantian Keputusan Izin Trayek rusak/hilang (bus/ angkutan antar jemput/sewa);
 8. surat izin trayek baru mobil MPU/mikrobus/ angkutan antar jemput/sewa dalam kota Pasuruan;
 9. surat izin trayek pembaharuan masa berlaku Keputusan Izin Trayek (mikro bus/MPU/angkutan antar jemput/sewa);
 10. surat izin trayek/operasi perubahan trayek (mikro bus/MPU);
 11. surat izin trayek/operasi pengalihan kepemilikan (mikro bus/MPU);

12. surat izin trayek penggantian Keputusan Izin Trayek rusak/hilang (mikro bus/MPU);
 13. surat izin ekspedisi muatan angkutan laut pelayaran rakyat;
 14. surat izin usaha jasa pengurusan transportasi;
 15. surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
 16. surat izin usaha bengkel kendaraan bermotor;
 17. surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat;
 18. rekomendasi pengerukan dan reklamasi;
 19. rekomendasi rencana induk pelabuhan regional;
 20. rekomendasi dermaga untuk kepentingan sendiri.
- f. ketenagakerjaan :
1. rekomendasi perpanjangan perusahaan jasa pengerahan tenaga kerja;
 2. rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia pekerjaan/buruh; dan
 3. rekomendasi perpanjangan IMTA [izin mempekerjakan tenaga asing].
- g. koperasi dan UMKM:
1. surat izin tempat usaha (SITU),
 2. tanda daftar usaha (TDU) pedagang kaki lima (yang menempati kawasan/tempat yang telah ditetapkan Walikota).
- h. kebudayaan dan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:
1. rekomendasi persyaratan dasar penggolongan kelas hotel;
 2. sertifikat penggolongan restoran/rumah Makan;
 3. surat izin usaha gelanggang renang;
 4. surat izin usaha kolam memancing;
 5. surat izin usaha panggung terbuka;
 6. surat izin usaha panggung tertutup;
 7. surat izin usaha salon kecantikan;
 8. surat izin usaha spa;
 9. surat izin usaha fitness centre;
 10. surat izin usaha bioskop;
 11. surat izin usaha hotel;
 12. surat izin usaha rumah makan/restoran;
 13. surat izin usaha jasa boga.
- i. pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:
1. surat izin operasional penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. surat izin operasional penyelenggaraan kursus-kursus;
 3. surat izin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD).
- j. pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dengan rincian sebagai berikut:
1. surat izin perusahaan penampungan terdaftar;
 2. surat izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
 3. surat izin usaha penangkapan;
 4. surat izin tebang kayu hutan hak.
- k. Perindustrian dan Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:
1. surat izin usaha industri melalui persetujuan prinsip;
 2. surat izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip;

3. surat izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip;
 4. surat izin perluasan usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
 5. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 6. SIUP minuman beralkohol;
 7. surat izin usaha industri depot air minum;
 8. surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
 9. surat izin usaha toko modern (IUTM);
 10. surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 11. surat izin penyelenggaraan pemasangan reklame;
 12. surat izin tanda daftar perusahaan (TDP);
 13. surat izin tanda daftar gudang (TDG);
 14. izin gangguan (HO), termasuk:
 - a] perubahan usaha;
 - b] pemecahan izin gangguan;
 - c] balik nama izin gangguan;
 - d] duplikat izin gangguan; dan
 - e] legalisir izin gangguan.
1. lingkungan hidup:
 - surat izin lingkungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Wewenang

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan P2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pemberian, penolakan, pembatalan, penangguhan, perubahan dan pencabutan izin.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] kepada Kepala BPPPT.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat [2], meliputi :
 - a. pemberian pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
 - b. pengelolaan administrasi perizinan berdasarkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
 - c. penandatanganan dokumen perizinan baik dalam bentuk Keputusan maupun surat izin sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan P2T kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 [tiga] bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Apabila kepala BPPPT berhalangan, penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didelegasikan kepada Pejabat yang melaksanakan tugas selaku Kepala BPPPT.

Pasal 10

Kepala BPMPPT dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib :

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan;
- b. menetapkan persyaratan kelengkapan berkas berkaitan dengan proses administrasi perizinan;
- c. menyampaikan informasi secara jelas dan akurat kepada masyarakat dan/atau pemohon izin;
- d. menandatangani dokumen perizinan;
- e. melaksanakan tertib administrasi perizinan; dan
- f. memantau dan mengevaluasi proses perizinan dan pemanfaatan perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala BPMPPT dapat mendelegasikan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan luasan, lokasi, usaha tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala BPMPPT.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 12

- (1) Tata cara permohonan perizinan secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk parsial atau paralel.
- (2) Izin secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (3) izin secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tata cara dan persyaratan izin secara parsial dan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permohonan izin parsial dan izin paralel sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diajukan kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir sesuai dengan jumlah izin yang diajukan.

Bagian ketiga Koordinasi Pelayanan Perizinan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi pelayanan perizinan, maka dibentuk Badan Pembina Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Badan Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dibantu tim teknis perizinan yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang akan diterbitkan.
- (3) tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim perizinan untuk memperjelas permohonan dimaksud.
- (2) Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Pasal 15

Waktu Penyelesaian pelayanan perizinan diatur tersendiri oleh Kepala BPMPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penolakan atau Penangguhan Permohonan Ijin

Pasal 16

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak sesuai ketentuan dan atau persyaratannya tidak lengkap dan atau tidak benar, maka permohonan izinnya ditolak.
- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan dan atau perbaikan persyaratan, maka permohonan izinnya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan atau penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 17

- (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) harus sudah diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada BPMPPT untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri di dalam Peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh BPMPPT.

- (3) Pemohon yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka permohonan izinnya dinyatakan ditolak.

Bagian Keenam Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan duplikat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy KTP pemilik izin;
 - b. surat kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik izin);
 - c. laporan kehilangan dari kepolisian setempat; dan
 - d. melampirkan izin yang sudah rusak.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja izin yang sudah dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala BPMPPT tidak diambil oleh pemohon/ pemilik, maka izin dinyatakan batal.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan membawa dokumen izin yang asli.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Bagian Ketujuh Rekomendasi

Pasal 21

- (1) Pemberian rekomendasi dari instansi teknis terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh BPMPPT dan/atau Tim perizinan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis secara lengkap dan benar oleh BPMPPT.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka instansi teknis dianggap menyetujui dengan segala konsekwensi pembinaan pada instansi teknis tersebut.

- (3) Batas waktu pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila diketahui tingkat kegiatan izinnya dikategorikan sulit dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPMPPT.
- (4) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh BPMPPT.
- (5) Penyampaian rekomendasi dari Instansi Teknis ke BPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan e- mail.

BAB V PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 22

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dengan dibatalkan atau dicabutnya izin dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPMPPT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan melalui:
 - a. ruang pengaduan;
 - b. surat;
 - c. telepon; dan/atau
 - d. *website*.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh BPMPPT paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Pejabat instansi teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administrasi dilakukan oleh BPMPPT.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggara P2T dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan P2T dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah diajukan sampai dengan tahap pemrosesan, maka proses penyelesaiannya tetap dilaksanakan oleh Instansi Teknis berkoordinasi dengan BPPPT;
- b. serah terima kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Instansi Teknis kepada BPPPT paling lambat 1 [satu] bulan harus dilaksanakan melalui Berita Acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Keputusan/surat izin/rekomendasi yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, BPPPT dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah, pihak ketiga dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan jenis layanan perizinan pada BPPPT dapat dilakukan setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini, maka dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di BPPPT didasarkan pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. kewenangan penandatanganan, pemberian, penolakan, pembatalan, penangguhan, perubahan dan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang semula berada di instansi teknis dicabut; dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 01] sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 [Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Februari 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 06

.
.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk
Pembina Tk. I
NIP. 19570324 198503 2 002